KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 55/IT1.C11/SK-KM/2023

TENTANG

PENGUMPULAN KREDIT (*CREDIT EARNING*)
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER BIOTEKNOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa pengumpulan kredit (*credit earning*) adalah penghargaan berupa SKS yang diberikan kepada seorang mahasiswa ITB atas partisipasinya sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB dalam satu atau lebih kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh ITB, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain;
b. bahwa kegiatan pengumpulan kredit (*credit earning activity*) adalah kegiatan akademik, selain mata kuliah reguler, yang diselenggarakan ITB, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain, dan dirancang untuk dapat digunakan dalam pengumpulan kredit peserta kegiatan/dicantumkan dalam transkrip nilai mahasiswa;
c. bahwa dalam Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister, Mata Kuliah Program Magister yang telah diambil oleh mahasiswa yang mengundurkan diri dari kepesertaan program tetap berlaku selama 5 (lima) tahun sejak mahasiswa lulus Program Sarjana;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan pengumpulan kredit untuk mahasiswa Program Studi Magister Bioteknologi;
e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 184/IT1.A/PER/2021 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 198/IT1.A/PER/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister Institut Teknologi Bandung;

7. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020 - 2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) bagi Mahasiswa Program Studi Magister Bioteknologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mata kuliah selama menjadi mahasiswa Program Studi Magister Bioteknologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini dapat diakui sebagai nilai kredit (SKS) untuk pemenuhan SKS Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister, Program Studi Magister Bioteknologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung dengan skema pengumpulan kredit (*credit earning*).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Agustus 2023

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Dekan Sekolah Pascasarjana;
4. Direktur Pendidikan;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Ketua Program Studi Magister Bioteknologi SITH;
8. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 55/IT1.C11/SK-KM/2023
TANGGAL : 28 Agustus 2023

PENGUMPULAN KREDIT (*CREDIT EARNING*)
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER BIOTEKNOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nama	Program Studi S1 / NIM	Program Studi S2 / NIM	MK yang disetujui	SKS	Nilai yang diperoleh
Anasya Rahmawati	Rekayasa Hayati 11217037	Bioteknologi 21123010	BT 5111 Nanoteknologi untuk Bioteknologi	2	A
			BT5112 Aplikasi Omic	2	AB
			BT 5012 Perancangan Penelitian Bioteknologi, Bioetika dan Paten	2	A
			BT5211 Bioproses dan Fermentasi	3	A
			BT5212 Fisiologi Mikroba dan Metabolisme	2	A
			Total SKS	**11**	

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001